

- KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini meliputi :
- menyeleksi arsip yang akan dimusnahkan/diserahkan;
 - membuat daftar arsip usul musnah/usul serah;
 - melakukan penilaian terhadap arsip yang akan diusulkan pemusnahan/penyerahan;
 - menyusun surat permohonan persetujuan pemusnahan arsip kepada Bupati Gunungkidul;
 - menyusun surat permohonan persetujuan penyerahan arsip kepada Lembaga Kearsipan Daerah;
 - menyusun SK Pemusnahan Arsip;
 - menyusun SK Arsip Statis;
 - melaksanakan pemusnahan arsip;
 - melaksanakan penyerahan arsip; dan
 - melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, Tim bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 22 Mei 2024

KEPALA DINAS PARIWISATA, EKONOMI
KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

ANTONIUS HARY SUKMONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Inspektor Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- Yang bersangkutan.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA,
EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN
OLAHRAGA
NOMOR 78 TAHUN 2026
TENTANG
PANITIA PENILAI ARSIP DINAS PARIWISATA,
EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN
OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SUSUNAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	Ketua merangkap anggota	Sekretaris Dinas
2	Anggota	1. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi 2. Kepala Bidang Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata 3. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Industri Pariwisata 4. Kepala Bidang Kepemudaan 5. Kepala Bidang Olahraga 6. Kepala Subbagian Umum 7. Kepala Subbagian Keuangan 8. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan 9. Arsiparis Terampil Subbagian Umum 10. Pengelola Arsip Bidang

KEPALA DINAS PARIWISATA, EKONOMI
KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA


ANTONIUS HARY SUKMONO